BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 09/K.RI-08/HK.02.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 017/K.RI-08/HK.02.01/XII/2019 Tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Provinsi Riau;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 019/K.RI-08/HK.02.01/XII/2019 Tanggal 28 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Provinsi Riau;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 003/K.RI-08/HK.02.01/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sinaboi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Provinsi Riau;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 005/K.RI-08/HK.02.01/I/2020 Tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Tanjung Medan dan Kecamatan Bagan Sinembah RayaKabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Provinsi Riau;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

PERTAMA : Memberhentikan Sementara anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
4. Camat se-Kabupaten Rokan Hilir;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bagansiapiapi

Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA,



S Y A H Y U R I

Lampiran Keputusan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Kecamatan Bangko	
	- Ketua	ALI MAKRUS
	- Anggota	HERMANTO
	- Anggota	KASWANTO DAHLAN
2.	Kecamatan Sinaboi	
	- Ketua	M. ZAINAL
	- Anggota	ROZAIN
	- Anggota	WIRA WAHYU
3.	Kecamatan Batu Hampar	
	- Ketua	SURYATINA
	- Anggota	MAZLAN
	- Anggota	SUHARDI IDRIS
4.	Kecamatan Pekaitan	
	- Ketua	EDI SANTOSO
	- Anggota	ENDI
	- Anggota	HERU
5.	Kecamatan Rimba Melintang	
	- Ketua	NASRUDIN
	- Anggota	RUSIANTI
	- Anggota	RUSTAM

6.	Kecamatan Bangko Pusako	
	- Ketua	DADANG
	- Anggota	SUGIANTO
	- Anggota	SYAPARUDIN
7.	Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	
	- Ketua	IRWAN KURNIAWAN
	- Anggota	MOLDIANTO
	- Anggota	ZUHDI MUALIM
8.	Kecamatan Tanah Putih	
	- Ketua	JANRATUL AKMAL
	- Anggota	DEDI YANTO
	- Anggota	SUHARMARDIKA
9.	Kecamatan Rantau Kopar	
	- Ketua	HERMANSYAH
	- Anggota	HERMAN
	- Anggota	SYAFMIALDI
10.	Kecamatan Pujud	
	- Ketua	HASBULLAH HARAHAP
	- Anggota	FANDI SATRIA
	- Anggota	SURYA SUBAKTI
11.	Kecamatan Bagan Sinembah	
	- Ketua	EDI SAPUTRA
	- Anggota	SANDI FAKHRUL ROZI
	- Anggota	HARIYANDA LUBIS

12.	Kecamatan Simpang Kanan	
	- Ketua	JOKO IRWANTO
	- Anggota	ASWADI
	- Anggota	IMRON RUSADI
13.	Kecamatan Kubu	
	- Ketua	HUSNAN
	- Anggota	AHMAD SALIM
	- Anggota	ZUL AMRI
14.	Kecamatan Kubu Babussalam	
	- Ketua	ZAM ZAMI
	- Anggota	FAHRIZAL
	- Anggota	HUSNI TAMRIN
15.	Kecamatan Pasir Limau Kapas	
	- Ketua	MUHAMMAD ZEIN
	- Anggota	HARIYANTO
	- Anggota	SYAFRUDIN LUBIS
16.	Kecamatan Balai Jaya	
	- Ketua	HAIRIL ANUWAR
	- Anggota	HIDAYAT
	- Anggota	BURHANY
17.	Kecamatan Tanjung Medan	
	- Ketua	ANTONI
	- Anggota	ISWANDI
	- Anggota	ARIO RIZKI
18.	Kecamatan Bagan Sinembah Raya	

	- Ketua	MAHLIL RITONGA
	- Anggota	ANGGA PRAYOGI
	- Anggota	HANIZAR NASUTION